



BUPATI BULELENG

Singaraja, 18 September 2020

Kepada

- Yth. 1. Para Asisten Lingkup Setda Kabupaten Buleleng.
2. Para Staf Ahli Bupati Buleleng.
3. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng.
4. Para Kabag Lingkup Setda Kabupaten Buleleng.
5. Para Kepala BUMD Kabupaten Buleleng.

di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 2540/SE/Pem/IX/2020

TENTANG

PENGUATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 DI
KABUPATEN BULELENG

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 487/GugasCovid19/IX/2020 tanggal 17 September 2020 tentang Penguatan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Bali, yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menjadi garda terdepan mencegah meningkatnya penularan dan penyebaran Covid-19, maka dengan ini disampaikan hal – hal sebagai berikut:

1. Untuk selalu mentaati protokol tatanan kehidupan era baru dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik untuk memastikan tidak terjadi kasus baru penyebaran Covid-19 di berbagai sektor kegiatan, mendorong pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi serta mengurangi dampak psikologis masyarakat akibat pandemi;

2. Bersatu padu dan bergotong royong dengan masyarakat dalam mencegah penularan Covid-19 melalui sosialisasi dan desiminasi secara aktif terkait protokol kesehatan dan PHBS serta secara ketat menegakkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru;
3. Memperkuat penerapan kebijakan pembatasan aktifitas di luar rumah dengan mengoptimalkan pelaksanaan tugas perkantoran dengan bekerja di rumah dan jumlah pegawai yang bekerja di kantor maksimum 25 persen dari total jumlah pegawai yang dilaksanakan secara bergantian (shift). Pelaksanaan kebijakan bekerja dari rumah (Work From Home) berlaku selama 10 hari mulai dari tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
4. Kegiatan senam tiap Hari Selasa dan Jumat untuk sementara tidak dilaksanakan sebagai bentuk partisipasi aktif mencegah meningkatnya penularan dan penyebaran Covid-19;
5. Proses belajar mengajar pada Satuan Pendidikan tetap dilaksanakan di rumah melalui sistem online / daring; dan
6. Memperkuat kapasitas penanganan medis (treatment) melalui pelaksanaan relaksasi rumah sakit, menambah ruang perawatan khusus Covid-19, menyiapkan rumah sakit darurat, menyediakan rumah singgah bagi petugas medis serta meningkatkan kapasitas pengujian bagi rumah sakit yang telah dilengkapi peralatan pengujian.

Demikian disampaikan agar surat edaran ini dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



BUPATI BULELENG,

DR. AGUS SURADNYANA, ST

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Bali di Denpasar;
2. Wakil Bupati Buleleng di Singaraja;
3. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja di Singaraja;
5. Arsip.